



P U T U S A N

Nomor: 45/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama Lengkap : MUHAMMAD FAHRI Als FAHRI Bin MUHSIN
- Tempat Lahir : Gambut
- Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 20 Januari 1986
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Sesuai KTP Jl. Pemajatan RT.010 RW 004 Kel Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar. Alamat sekarang Jl. A. Yani Km19,200 Gg Damai RT. 011 RW. 008 Kel Landasan Ulin, Kec Liang Anggang, Kota Banjarbaru
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta
- II Nama Lengkap : RACHMAT AS'ARI Als RACHMAT Bin IMAM
- Tempat Lahir : Landasan Ulin
- Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 27 April 1995
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl. Angkasa No. 21 RT.018 RW.004 Kel. Syamsudin Noor, Kec Landasan Ulin, Kota Banjarbaru
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 02 November 2019 s/d tanggal 21 November 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 22 November 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 30 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 16 Januari 2020 s/d tanggal 04 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 03 Februari 2020 s/d tanggal 03 Maret 2020;



6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 45/Pid.Sus/2020/PN Bjt tanggal 3 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 3 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD FAHRI Alias FAHRI Bin MUHSIN dan Terdakwa II RACHMAT AS'ARI Alias RACHMAT Bin IMAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Secara bersama-sama sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana Dakwaan kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD FAHRI Alias FAHRI Bin MUHSIN dan Terdakwa II RACHMAT AS'ARI Alias RACHMAT Bin IMAM dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang berwarna putih yang berisi air dan masih ada selangnya;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah korek api mancis berwarna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna Silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna Putih dengan No. Pol : DA 5799 WA beserta STNK An. YULI EFENDI;

Dikembalikan kepada terdakwa RACHMAT AS'ARI Alias RACHMAT.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bjb



4. Membebaskan pada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan, Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Para Terdakwa yang sering-ringannya dan karena Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2019 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jl. A. Yani Km. 19,200 Gg Damai RT. 011 RW. 008 Kel Landasan Ulin, Kec Liang Anggang, Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *pemufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa I sedang berada di rumah kemudian terdakwa II menghubungi melalui chat WA dan menanyakan keberadaan terdakwa I “dimana bang” kemudian terdakwa I menjawab “sedang berada dirumah” lalu terdakwa II mengatakan akan kerumah terdakwa I. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita terdakwa II sampai kerumah terdakwa I di Jl. A. Yani Km. 19.200 Rt.011 Rw.003 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang. Kemudian terdakwa II mangajak atau meminta dicarikan Narkotika sabu-sabu oleh terdakwa I, dengan paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Gambut ke tempat Pak UDIN yang berada di belakang ALFAMART.
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa I kembali kerumah dengan membawa paketan sabu-sabu kemudian terdakwa I menyedian peralatan hisap seperti Bong yang terbuat dari botol minuman kecil lengkap dengan selang, dan pipet kaca kemudian terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II menghisap Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama, dan terdakwa I hanya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, sedangkan terdakwa II sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali hisapan.

- Bahwa tidak lama setelah para terdakwa selesai mengisap Narkotika jenis sabu-sabu, para terdakwa bersantai duduk-duduk di ruang tengah rumah kontrakan tersebut kemudian datanglah pihak kepolisian yang beranggotakan saksi DENI RAHMAN dan saksi RIZA melakukan penggebrekan ke rumah terdakwa I serta melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman kecil lengkap dengan selang, dan pipet kaca tetapi barang berupa sabu-sabu sudah tidak ada hanya tersisa di pipet kaca saja, 1 (satu) buah korek mancis berwarna merah dan handphone merk OPPO A27 warna silver kombinasi putih, terdakwa I mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah milik terdakwa I, serta handphone merk VIVO warna hitam, kendaraan bermotor roda dua jenis Kawasaki Ninja 250 dengan No. Pol. : DA 5799 WA warna putih adalah milik terdakwa II. Kemudian terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Banjarbaru Barat.
- Bahwa para terdakwa bersama sama dalam hal permufakatan jahat menawarkan untuk menjual atau menjual Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2019 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jl. A. Yani Km. 19,200 Gg Damai RT. 011 RW. 008 Kel Landasan Ulin, Kec Liang Anggang, Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri secara bersama-sama*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa I sedang berada di rumah kemudian terdakwa II menghubungi melalui chat WA dan menanyakan keberadaan terdakwa I “dimana bang” kemudian terdakwa I menjawab “sedang berada dirumah” lalu terdakwa II mengatakan akan kerumah terdakwa I.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 19.30 wita terdakwa II sampai kerumah terdakwa I di Jl. A. Yani Km. 19.200 Rt.011 Rw.003 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang. Kemudian terdakwa II mangajak/meminta dicarikan Narkotika sabu-sabu oleh terdakwa I, dengan paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Gambut ke tempat Pak UDIN yang berada di belakang ALFAMART.

- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa I kembali kerumah dengan membawa paketan sabu-sabu kemudian terdakwa I menyediakan peralatan hisap seperti Bong yang terbuat dari botor minuman kecil lengkap dengan selang, dan pipet kaca kemudian terdakwa I dan Terdakwa II menghisap Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama, dan terdakwa I hanya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, sedangkan terdakwa II sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali hisapan.
- Bahwa tidak lama setelah para terdakwa selesai mengisap Narkotika jenis sabu-sabu, para terdakwa bersantai duduk-duduk di ruang tengah rumah kontrakan tersebut kemudian datanglah pihak kepolisian yang beranggotakan saksi DENI RAHMAN dan saksi RIZA melakukan penggebrekan ke rumah terdakwa I serta melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman kecil lengkap dengan selang, dan pipet kaca tetapi barang berupa sabu-sabu sudah tidak ada hanya sisa di pipet kaca saja kemudian terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Banjarbaru Barat
- Bahwa para terdakwa bersama sama dalam hal penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri secara bersama-sama tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta tidak berhubungan dengan pekerjaan para terdakwa.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ParaTerdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MERLIANI SAFITRI Alias MERLI Binti SURYANI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan istri dari terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa II RACHMAT AS'ARI;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI;
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI ditangkap di rumah kontrakan milik saksi yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 19,200 Gg Damai RT. 011 RW. 008 Kel Landasan Ulin, Kec Liang Anggang, Kota Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira jam 22.00 Wita;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI, saksi sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman kecil lengkap dengan selang, dan pipet kaca tetapi barang berupa sabu-sabu sudah tidak ada hanya tersisa di pipet kaca saja, 1 (satu) buah korek mancis berwarna merah dan handphone merk OPPO A27 warna silver kombinasi putih, serta handphone merk VIVO warna hitam;
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI, kedua terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI tidak bekerja di bidang pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Atas Keterangan Saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm):

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI di rumah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan milik terdakwa I yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 19,200 Gg Damai RT. 011 RW. 008 Kel Landasan Ulin, Kec Liang Anggang, Kota Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira jam 22.00 Wita;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan di rumah kontrakan milik terdakwa I tersebut, terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh saksi beserta tim berawal dari laporan masyarakat mengenai adanya orang yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakan milik terdakwa I yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 19,200 Gg Damai RT. 011 RW. 008 Kel Landasan Ulin, Kec Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, narkotika jenis sabu-sabu yang mereka konsumsi didapatkan dari Sdr. SAMSUDDIN Alias UDIN dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman kecil lengkap dengan selang, dan pipet kaca tetapi barang berupa sabu-sabu sudah tidak ada hanya tersisa di pipet kaca saja, 1 (satu) buah korek mancis berwarna merah dan handphone merk OPPO A27 warna silver kombinasi putih, serta handphone merk VIVO warna hitam;
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI, kedua terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI, keduanya tidak bekerja di bidang pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Atas Keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi RIZA Bin FADILLAH:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI di rumah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan milik terdakwa I yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 19,200 Gg Damai RT. 011 RW. 008 Kel Landasan Ulin, Kec Liang Anggang, Kota Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira jam 22.00 Wita;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan di rumah kontrakan milik terdakwa I tersebut, terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi beserta tim berawal dari laporan masyarakat mengenai adanya orang yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakan milik terdakwa I yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 19,200 Gg Damai RT. 011 RW. 008 Kel Landasan Ulin, Kec Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, narkotika jenis sabu-sabu yang mereka konsumsi didapatkan dari Sdr. SAMSUDDIN Alias UDIN dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman kecil lengkap dengan selang, dan pipet kaca tetapi barang berupa sabu-sabu sudah tidak ada hanya tersisa di pipet kaca saja, 1 (satu) buah korek mancis berwarna merah dan handphone merk OPPO A27 warna silver kombinasi putih, serta handphone merk VIVO warna hitam;
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI, kedua terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI, keduanya tidak bekerja di bidang pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Atas Keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I MUHAMMAD FAHRI Alias FAHRI Bin MUHSIN, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumah kontrakan milik terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 19,200 Gg Damai RT. 011 RW. 008 Kel Landasan Ulin, Kec Liang Anggang, Kota Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira jam 22.00 Wita;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-terdakwa II RACHMAT AS'ARI Alias RACHMAT pada saat selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman kecil lengkap dengan selang, dan pipet kaca tetapi barang berupa sabu-sabu sudah tidak ada hanya tersisa di pipet kaca saja, 1 (satu) buah korek mancis berwarna merah dan handphone merk OPPO A27 warna silver kombinasi putih, serta handphone merk VIVO warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI Alias RACHMAT didapatkan dari Sdr. SAMSUDDIN Alias UDIN dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi yaitu dengan memasukkan narkotika sabu-sabunya ke dalam pipet kaca yang dihubungkan dengan sebuah bong terbuat dari botol yang berisi air lalu sabu-sabu dalam pipet kaca dibakar dan asapnya dihisap oleh para terdakwa secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dilakukan dengan tanpa ada ijin dari Instansi yang berwenang dan tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa II RACHMAT AS'ARI Alias RACHMAT Bin IMAM, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumah kontrakan milik terdakwa I yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 19,200 Gg Damai RT. 011 RW. 008 Kel Landasan Ulin, Kec Liang Anggang, Kota Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira jam 22.00 Wita;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-terdakwa I MUHAMMAD FAHRI Alias FAHRI pada saat selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa I MUHAMMAD FAHRI Alias FAHRI ditemukan dan disita barang bukti berupa Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman kecil lengkap dengan selang, dan pipet kaca tetapi barang berupa sabu-sabu sudah tidak ada hanya tersisa di pipet kaca saja, 1 (satu) buah korek mancis berwarna merah dan handphone merk OPPO A27 warna silver kombinasi putih, serta handphone merk VIVO warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa dan terdakwa I MUHAMMAD FAHRI Alias FAHRI didapatkan dari Sdr. SAMSUDDIN Alias UDIN dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi yaitu dengan memasukkan narkotika sabu-sabunya ke dalam pipet kaca yang dihubungkan dengan sebuah bong terbuat dari botol yang berisi air lalu sabu-sabu dalam pipet kaca dibakar dan asapnya dihisap oleh para terdakwa secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dilakukan dengan tanpa ada ijin dari Instansi yang berwenang dan tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan :

- Laboratorium Forensik RI Cabang Surabaya di Surabaya dalam Surat Pengantar Nomor: R / 5753 / X / Res.9.5 / 2019 / Bidlabfor tanggal 21 November 2019 Perihal Hasil Pengujian Barang Bukti secara Laboratorium, menyimpulkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang dikirimkan Kepala Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat Dengan Surat Pengantar Nomor: B / / XI / 2019 / ResNarkoba, tanggal 04 November 2019, berdasarkan hasil pengujian laboratorium dengan Nomor Lab. 10948 / NNF / 2019 dan Nomor Barang Bukti 19908 / 2019 / NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik RSD IDAMAN Koa Banjarbaru Nomor Register 516 tanggal 04 November 2019 menyatakan bahwa urine terdakwa I MUHAMMAD FAHRI positif mengandung methampethetamine (terindikasi narkoba);
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik RSD IDAMAN Koa Banjarbaru Nomor Register 517 tanggal 04 November 2019 menyatakan bahwa urine terdakwa II RACHMAT AS'ARI positif mengandung methampethetamine (terindikasi narkoba);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang berwarna putih yang berisi air dan masih ada selangnya;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah korek api mancis berwarna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna Silver;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna Putih dengan No. Pol : DA 5799 WA beserta STNK An. YULI EFENDI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa I MUHAMMAD FAHRI Alias FAHRI Bin MUHSIN dan Terdakwa II RACHMAT AS'ARI Alias RACHMAT Bin IMAM ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumah kontrakan milik terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 19,200 Gg Damai RT. 011 RW. 008 Kel Landasan Ulin, Kec Liang Anggang, Kota Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira jam 22.00 Wita sesaat setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwaditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman kecil lengkap dengan selang,dan pipet kaca tetapi barang berupa sabu-sabu sudah tidak ada hanya tersisa di pipet kaca saja, 1 (satu) buah korek mancis berwarna merah dan handphone merk OPPO A27 warna silver kombinasi putih, serta handphone merk VIVO warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa didapatkan dari Sdr. SAMSUDDIN Alias UDIN dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwamengkonsumsi yaitu dengan memasukkan narkotika sabu-sabunya ke dalam pipet kaca yang dihubungkan dengan sebuah bong terbuat dari botol yang berisi air lalu sabu-sabu dalam pipet kaca dibakar dan asapnya dihisap oleh para terdakwa secara bergantian;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi sabu dilakukan dengan tanpa ada ijin dari Instansi yang berwenang dan tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua sebagaimana melanggar *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa kata *setiap orang* disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “setiap orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dua orang sebagai Para Terdakwayang mengaku bernama MUHAMMAD FAHRI Alias FAHRI Bin MUHSIN dan RACHMAT AS'ARI Alias RACHMAT Bin IMAM yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah MUHAMMAD FAHRI Alias FAHRI Bin MUHSIN dan RACHMAT AS'ARI Alias RACHMAT Bin IMAM. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah orang yang menunjukkan manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku merupakan suatu “vrijheidsstraf” yakni suatu pidana yang bertujuan membatasi kemerdekaan seseorang, dengan demikian maka unsur “*setiap penyalah guna/barang siapa/setiap orang*” ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsure tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa maka Unsur “*setiap penyalah guna/barang siapa/setiap orang*” tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa karena yang menentukan unsur ini, tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsure dari tindak pidana jadi untuk membuktikan unsur “*setiap penyalah guna/barang siapa/setiap orang*” harus dibuktikan dulu unsur-unsur lainnya yaitu “*penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*” sedangkan yang dapat dikenakan seperti itu hanyalah manusia sebagai person (*naturalijk persoon*), sehingga dalam perkara ini Terdakwa I MUHAMMAD FAHRI Alias FAHRI Bin MUHSIN dan Terdakwa II RACHMAT AS'ARI Alias RACHMAT Bin IMAM telah memenuhi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya apabila memenuhi seluruh unsur tindak pidana “*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan suatu fakta yang didapat dari keterangan Saksi DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm) dan saksi RIZA Bin FADILLAH yang mana menerangkan bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu yang mana dari keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan dari terdakwa itu sendiri dan berdasarkan bukti surat berupa:

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik RI Cabang Surabaya di Surabaya dalam Surat Pengantar Nomor: R / 5753 / X / Res.9.5 / 2019 / Bidlabfor tanggal 21 November 2019 Perihal Hasil Pengujian Barang Bukti secara Laboratorium, menyimpulkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang dikirimkan Kepala Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat Dengan Surat Pengantar Nomor: B / / XI / 2019 / ResNarkoba, tanggal 04 November 2019, berdasarkan hasil pengujian laboratorium dengan Nomor Lab. 10948 / NNF / 2019 dan Nomor Barang Bukti 19908 / 2019 / NNF adalah Positif mengandung



Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik RSD IDAMAN Koa Banjarbaru Nomor Register 516 tanggal 04 November 2019 menyatakan bahwa urine terdakwa I MUHAMMAD FAHRI positif mengandung methampethetamine (terindikasi narkoba);
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik RSD IDAMAN Koa Banjarbaru Nomor Register 517 tanggal 04 November 2019 menyatakan bahwa urine terdakwa II RACHMAT AS'ARI positif mengandung methampethetamine (terindikasi narkoba);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur *"Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"* :

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan yang dapat di hukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yakni:

- Orang yang melakukan (*pleger*) yaitu : orang yang melakukan sendiri perbuatan dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) yakni orang yang melakukan perbuatan/tindak pidana dengan perantaraan orang lain tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat di kenai hukuman pidana;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) : "Turut melakukan" diartikan sebagai "bersama-sama melakukan", dalam hal ini yakni orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu (tindak pidana).

Menimbang, bahwa menurut pendapat para ahli hukum bahwa syarat adanya turut melakukan (*medepleger*) yaitu :

- Ada kerjasama secara sadar (*bewustesamenwerking*) yakni adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan terlebih dahulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama;
- Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*physieke samenwerking*) yakni perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara para terdakwa, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak



melihat kepada perbuatan masing-masing terdakwa secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan terdakwa lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing terdakwa itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan terdakwa terdakwa lainnya.

Menimbang, bahwa menurut *yurisprudensi* (HR 24 Juni 1935) menyatakan “Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa elemen unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen dibuktikan melainkan cukup membuktikan salah satu dari tiga elemen tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI di rumah kontrakan milik terdakwa I tersebut, terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang mereka konsumsi didapatkan dari Sdr. SAMSUDDIN Alias UDIN dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan cara berpatungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,-;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman kecil lengkap dengan selang, dan pipet kaca tetapi barang berupa sabu-sabu sudah tidak ada hanya tersisa di pipet kaca saja, 1 (satu) buah korek mancis berwarna merah dan handphone merk OPPO A27 warna silver kombinasi putih, serta handphone merk VIVO warna hitam; Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I NOOR HAMDIYYAH dan terdakwa II DINA AMALINA, kedua terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI, kedua terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa I MUHAMMAD FAHRI, dan terdakwa II RACHMAT AS'ARI, keduanya tidak bekerja di bidang pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dengan demikian unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi yaitu “melakukan dan turut serta melakukan”

Menimbang, oleh karena unsur dakwaan Kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri ParaTerdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga ParaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian ParaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa sanksi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini ParaTerdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena ParaTerdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri ParaTerdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang berwarna putih yang berisi air dan masih ada selangnya;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah korek api mancis berwarna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna Silver;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;

Oleh karena berdasarkan undang-undang merupakan barang terlarang dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan secara tanpa hak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya *dirampas untuk dimusnahkan*;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna Putih dengan No. Pol : DA 5799 WA beserta STNK An. YULI EFENDI;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa dan tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan bukan merupakan barang yang dilarang menurut Undang-undang, maka hakim menganggap adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa RACHMAT AS'ARI Alias RACHMAT.

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan ParaTerdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh ParaTerdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaJo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD FAHRI Alias FAHRI Bin MUHSIN dan Terdakwa II RACHMAT AS'ARI Alias RACHMAT Bin IMAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan dan Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang berwarna putih yang berisi air dan masih ada selangnya;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah korek api mancis berwarna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna Silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna Putih dengan No. Pol : DA 5799 WA beserta STNK An. YULI EFENDI;

Dikembalikan kepada terdakwa RACHMAT AS'ARI Alias RACHMAT.

6. Membebaskan biaya perkara kepada ParaTerdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari SELASA, tanggal 10 MARET 2020, oleh kami, LUSI EMMI KUSUMAWATI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.dan MOCHAMAD UMARYAJI,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESNI NOORSARI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh RIZKY SENJA RAIFIESHA,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

LUSI EMMI KUSUMAWATI,S.H.,M.H.

MOCHAMAD UMARYAJI,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)